

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG – UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBATASAN WAKTU PENYELESAIAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KLAS 1A KHUSUS**

Oleh:

Silfi Meidianti

Smaidianti@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Sjayahkirti Palembang

Liza Nofianti

Lizanofianti2@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Sjayahkirti Palembang

ABSTRAK

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. Walaupun demikian menurut praktiknya, ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 tersebut, tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Permasalahan Mengapa adanya pembatasan waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi. Dan Bagaimana Konsekuensi Yuridis terhadap penyelesaian perkara yang melampaui batasan waktu yang ditentukan dalam dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi ? Metode penelitian adalah Yuridis Empiris dalam penelitian ini maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan Pasal 29 Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, Mendorong peningkatan kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, serta menekan menumpuknya tunggakan perkara di semua tingkatan peradilan, yang apabila tidak dilaksanakan akan memunculkan anggapan majelis hakim tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu mafia dan stigma peradilan. Perlu adanya komitmen dan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum yakni, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum.

Kata Kunci : Implementasi, Pembatasan Waktu, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Completion of corruption cases in corruption cases as stipulated in Article 29 of Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court which states: "Corruption cases are examined, tried and decided by the first level Corruption Court in a maximum period of 120 (one hundred and two thirty working days from the date the case was transferred to the Corruption Crime Court. Nevertheless according to practice, the provisions of Article 29 of Law No. 46 of 2009, it cannot be fully implemented. Problems Why is there a limitation on the time to complete the examination of cases of corruption in Article 29 of the Republic of Indonesia Act No.46 of 2009 concerning Court of Criminal Acts of corruption. And what is the consequence of the juridical to the settlement of cases that exceed the time limit specified in article 29 of the Republic of Indonesia Act No.46 of 2009 concerning the Court of Criminal Acts of corruption? The research method is Empirical Juridical in this study the purpose of analyzing the problem is done by integrating legal materials with primary data is data obtained from the first source such as interviews and documentation in the Palembang District 1A Class Court, while secondary data is data obtained from library materials. Based on Article 29 the case of corruption is examined, tried and decided by the first level of the Corruption Court within a maximum of 120 (one hundred and twenty) working days from the date the case is transferred to the Corruption Court, to provide legal certainty for justice seekers , Encouraging an increase in the performance of judges in examining, adjudicating, and deciding cases, as well as suppressing the accumulation of court cases at all levels of the judiciary, which if not implemented will raise the presumption that the panel of judges do not have the ability to resolve cases in a timely fashion and judicial stigma. There is a need for close commitment and cooperation between law enforcement officers namely, Judges, Public Prosecutors and Legal Counsels.

Keywords: Implementation, Time Limitation, Corruption Crime

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan untuk mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka juga bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Tindak pidana korupsi pada khususnya telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Menurut Fockeman Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk (Andi Hamzah, 1984:9). Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*, dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”¹

Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan terorisme. Sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa. Karenanya sebagai sebuah kejahat-----an yang dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara.

Dampak negatif terhadap demokrasi korupsi mempersulit [demokrasi](#) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.²

Dampak negatif terhadap bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan [ekonomi](#) karena ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran [ilegal](#), ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Dampak negatif terhadap kesejahteraan umum, Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan [pemerintah](#) sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.³

¹Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.:PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2006. hal 4

²Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hal 21

³ Ibid, Hal 21-22

Tahun 1998 merupakan momentum kelahiran kembali bangsa Indonesia. Pada tahun itulah amarah rakyat meledak, kesenjangan kesejahteraan, krisis ekonomi dan kesewenang-wenangan menjadi pemicu amarah tersebut, rakyat yang selama ini menjadi penonton menginginkan adanya perubahan yaitu dikenal dengan gerakan reformasi, rakyat menuntut pergantian pemerintahan

Gelombang reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menunjukkan bahwa sudah timbul kesadaran penyebab krisis ekonomi, kesenjangan kesejahteraan adalah akibat dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat menuntut penyelidikan terhadap para “pejabat hitam” yang telah mencuri kekayaan negara sehingga didirikanlah beberapa badan atau komisi untuk mencegah dan mengusut tindak korupsi diantaranya adalah Komisi Pengawas Kekayaan negara (KPKPN) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Pembentukan beragam badan tersebut juga disebabkan karena adanya ketidakpercayaan public pada lembaga penegak hukum lainnya yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan sudah menjadi sarang korupsi berdasarkan hasil survey *Global Corruption Barometer (GCB)* Indonesia, yaitu menempatkan kepolisian dan kejahatan sebagai lembaga terkorup. Dengan tingkah laku penegak hukum seperti itu, tidak heran jika masyarakat membutuhkan sebuah lembaga penegak hukum yang benar-benar dipercaya.⁴ KPKPN dan TGPTPK adalah cikal bakal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002, yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Korupsi dikategorikan sebagai Extraordinary Crime yaitu lembaga yang luar biasa, dimaksudkan adalah kewenangan yang diberikan memang melebihi dan berbeda dengan kewenangan kepada aparat penegak hukum yang sudah ada, lembaga ini dianggap luar biasa pula karena atensi dan harapan publik yang luar biasa, public menaruh rasa optimis ditangan KPK lah korupsi bias diberantas, oleh karena itu lembaga ini diberikan kewenangan luas dan sekat-sekat yang akan menghambat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dihapus, sehingga mata rantai tindak pidana korupsi dipotong dan disimpangi, sehingga akselerasi pemberantasan korupsi tidak terbelengu oleh aturan-aturan yang selama ini menjadi faktor penghambat pemberantasan korupsi.⁵

⁴ Dian Napitupulu, *KPK In Action, Jakarta, penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group)*, 2010, hal 47

⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2005*, hal -23

Peningkatan penegakan hukum yang perlu dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶ yang dikaitkan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap Ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009⁷ bertujuan sebagai sarana pendukung lembaga-lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan harus berdasar pada prosedur hukum yang resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didukung dengan hukum materilnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut sangat mendukung setiap lembaga dalam menyelesaikan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi seringkali mengalami berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses sidang pengadilan. Banyak hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian perkara korupsi yang seringkali membuat proses persidangan menjadi tertunda dalam jangka waktu yang lama. Hambatan yang terjadi seringkali mengakibatkan lewatnya batas waktu penyelesaian perkara korupsi yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diharapkan dapat berjalan dengan cepat sebagaimana dimaksud Pasal 29 yang menyatakan: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi”. Walaupun demikian menurut praktiknya, ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 tersebut, tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya berbagai alasan, antara lain:⁸

- a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehinggalah sidang pengadilan mengalami beberapa kali penundaan;
- b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan;
- c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karenaberhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukumpengadilan negeri bersangkutan.
- d. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke pengadilan tipikor padapengadilan negeri, sehingga memerlukan pengaturan jadwal sidang dan penetapanmajelis hakim yang ketat.

Konsekuensinya, masa persidangan harus diperpanjang sampai diambilnya putusan oleh majelis hakim atau melampaui batas waktu 120 hari yang ditentukan Pasal 29 UU No. 46 tahun 2009.

Dari latar belakang tersebut,penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pembatasan Waktu Penyelesaian Persidangan Tindak Pidana korupsi di Pengadilan Negri Palembang Kelas 1A Khusus”**.

B. Perumusan Masalah

Mengamati dan memahami dari latar belakang permasalahan di atas dan untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Mengapa adanya pembatasan waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi?

⁸ Pasal 29 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis terhadap penyelesaian perkara yang melampaui batasan waktu yang ditentukan dalam dalam pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :

- (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- (2) petugas/penegak hukum;
- (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- (4) kesadaran masyarakat.⁹

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁰

D. PEMBAHASAN

1. Pembatasan waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi?

Proses persidangan perkara korupsi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum

⁹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika , Jakarta , hlm. 31

¹⁰ *Ibid.* hal. 107.

pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang berperan dalam menentukan proses hukum itu.¹¹

Pasal 29 Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 adalah :

- i. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari pengadilan;
- ii. Mendorong peningkatan kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara;
- iii. Untuk menekan menumpuknya tunggakan perkara di semua tingkatan peradilan.

Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan. Menurut filosofinya, dalam urusan mengadili perkara Hakim sebagai penyelenggara lembaga pengadilan, sering disebut sebagai “Wakil Tuhan Di Dunia”. Bukan berarti hakim sama dengan Tuhan. Tetapi ketika memutus perkara, hakim wajib mengawali putusannya dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹³.

Artinya, putusan hakim harus berazaskan keadilan dan kebenaran, yang kelak wajib dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, lembaga pengadilan, hakim dan putusannya, harus bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi semua pihak.

Perlunya mengangkat kehormatan pengadilan, hakim dan hasil putusannya, bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelance*), agar penyelenggaraan proses peradilan dan sidang di pengadilan, dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar masyarakat terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, diharapkan dapat berjalan dengan cepat sebagaimana dimaksud Pasal 29 yang menyatakan: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan I, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41-42.

¹² Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹³ *Ibid*, hal 63

tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Sungguhpun demikian menurut praktiknya, ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 tersebut, tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya berbagai alasan, antara lain:

- a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan;
- b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan;
- c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan.
- d. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang masuk ke pengadilan tipikor pada pengadilan negeri, sehingga memerlukan pengaturan jadwal sidang dan penetapan majelis hakim yang ketat. Konsekuensinya, masa persidangan harus diperpanjang sampai diambilnya putusan oleh majelis hakim atau melampaui batas waktu 120 hari yang ditentukan Pasal 29 UU No. 46 tahun 2009.

Faktor-faktor yang berperan khususnya dalam proses persidangan yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, dan Ahli. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan yang sifatnya mutlak dalam mengkaji persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Setiap pihak mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda dalam persidangan, seperti halnya hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum selaku penegak hukum, terdakwa sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sedangkan saksi dan ahli sebagai pihak yang dibutuhkan untuk membantu menerangkan suatu perkara yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri atau terkait dengan keahliannya. Pada setiap perkara korupsi yang sedang diproses di pengadilan tindak pidana korupsi seringkali mengalami kendala dalam agenda pembuktian baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa karena mempunyai saksi yang begitu banyak untuk dihadirkan dalam persidangan.

2. Konsekuensi Yuridis terhadap penyelesaian perkara yang melampaui batasan waktu yang ditentukan dalam dalam pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi ?

Keterbatasan Jumlah Hakim Tindak Pidana Korupsi Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 4 khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. Hakim karier yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung selama menangani perkara korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan aturan normatif dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memperkenankan hakimhakim tindak pidana korupsi yang memiliki sertifikat khusus selama menangani perkara korupsi mengadili perkara lainnya karena mengingat perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), yang lebih diutamakan penyelesaiannya.

Faktanya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, hakim-hakim karier dapat menangani perkara pidana lainnya atau perdata karena hakim-hakim karier terbatas hanya 5 (lima) orang yang memiliki sertifikat khusus untuk menangani perkara korupsi, sehingga dengan keadaan yang terbatas hakimhakim karier bertugas juga untuk menangani perkara lainnya.

Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum diperoleh bahwa:¹⁴

- (1) Hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang dikarenakan :
 - a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan;
 - b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan karena saksi berdomisili di luar Kota Palembang dan banyaknya saksi dari PNS yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga belum dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan;

¹⁴Darji Darmodihardjo, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Jakarta Gramedia Pustaka Utama., Hal 28

- c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan.

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan

- i. adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera.
- ii. Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Menurut Bapak Saiman SH.MH Selaku Hakim dan Humas Di PN Kelas 1A Palembang Kendala lainnya menurut yakni penangguhan penahanan yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa, setiap kali menyulitkan jaksa yang bersangkutan untuk menghadirkan kembali terdakwa dalam persidangan, karena tidak diketahui lokasi pasti dari terdakwa saat dilakukan panggilan.

2. Hukum Acara :¹⁵

- a. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.
- b. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
- c. Dalam hal majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
- d. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 25

- e. Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

3. Penetapan Hari Sidang : ¹⁶

- a. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.
- b. Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: ¹⁷

- a. Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

5. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan bahwa Sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”

Konsekuensinya, masa persidangan harus diperpanjang sampai diambilnya putusan oleh majelis hakim atau melampaui batas waktu 120 hari yang ditentukan Pasal 29 UU No. 46 tahun 2009. Sebagai contoh, perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tahun 2017. Dengan terdakwa DEDY YAMIN, SE Bin A. EFFENDI. ¹⁸

Tanggal Register 19-10-2016. Kemudian putusan dibacakan pada tanggal Dibacakan08-12-2017, Berarti proses awal sampai akhir putusan dibacakan adalah 418 hari melampaui 298 hari dari ketentuan 120 hari sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009¹⁹. Karena itu muncul pertanyaan, apakah terhadap pelaksanaan persidangan

¹⁶ Ibid, Pasal 27

¹⁷ Ibid, Pasal 28.

¹⁸ Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tahun 2017

¹⁹ Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009

perkara tindak pidana korupsi yang melampaui batas waktu 120 hari tersebut, dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum ataupun pertanggungjawaban administratif majelis hakim yang melaksanakan persidangan? Ternyata UU No 46 Tahun 2009 tidak mengatur perntanggungjawaban tersebut baik berupa sanksi hukum maupun sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada majelis hakim, sedangkan penjelasan Pasal 29 hanya menyatakan “cukup jelas”. Jika demikian, maka timbul lagi pertanyaan apakah, maksud, tujuan dan manfaat dari diformulasikannya norma Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009? Perlu ditegaskan, sesuai ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 7 UU No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.²⁰ Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:²¹

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau;
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Mengingat kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Republik Indonesia sangat masif dan variatif, maka diperlukan upaya yang ekstra cepat untuk menuntaskannya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 29 sampai Pasal 32 UU No. 46 tahun 2009, yaitu:

- a. Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.

²⁰ Pasal 2 sampai Pasal 7 UU No. 46 Tahun 2009

²¹ Laden Marpaung, 1995. *Opcit*, Sinar Grafika. Jakarta hal 63

- b. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. dalam pemeriksaan tingkat banding. 3) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- c. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali. Atas dasar ketentuan di atas, maka total waktu yang diperlukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung adalah selama 360 Hari atau 1 (satu) tahun.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pasal 29 Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²²

- a. Dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari kerja penyelesaian tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 adalah memberikan kepastian hukum bagi pencari pengadilan; dan Mendorong peningkatan kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, Serta menekan menumpuknya tunggakan perkara dan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
- b. Konsekuensi putusan peradilan tindak pidana korupsi yang melebihi 120 hari akan memunculkan anggapan bahwa majelis hakim tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu dan stigma mafia peradilan. Selain permasalahan adminitrasi mejelis hakim bias mendapat teguran dari Mahkamah Agung.

2. SARAN

- a. Kepada penegak hukum untuk lebih mengawasi perkara pidana yang mengalami permasalahan dalam proses penyelesaian perkara baik permasalahann adminitrasi maupun permasalahan dalam proses pemanggilan saksi – saksi sehingga mengurangi celah adanya penundaan sidang yang dapat mengakibatkan proses penyelesaian melebihi 120 hari.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pihak yang mengendalikan sidang di pengadilan harus memberikan ketegasan terkait waktu dan Perlu adanya komitmen dan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum yakni, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum. Dan melakukan

²² Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

revolusi dari Pasal 29 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Kepada Komisi Yudisial untuk memberikan solusi kepada hakim apabila menangani kasus pidana korupsi melebihi 120 hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.*:PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Azwar Muhammad, 2003, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta.

Darji Darmodihardjo, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

Djajah Ermansjah, 2009, *Kajian Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian yuridis Normatif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2001)*, Jakarta.

Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II*; Balai Pustaka, Jakarta

Hartanti Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta.

Hamzah Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* ,Jakarta Gramedia.

Napitupulu Dian, 2010, *KPK In Action*, , Penerbit Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Group) Jakarta

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan I, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika , Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi